

**ANALISIS MEKANISME PASAR PADA PENJUALAN LPG
SUBSIDI DI BEUREUNUEN DITINJAU MENURUT KONSEP
TAS'IR AL-JABARI DALAM FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HASNANI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309988**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

**ANALISIS MEKANISME PASAR PADA PENJUALAN LPG SUBSIDI DI
BEUREUNUEN DITINJAU MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI*
DALAM FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

HASNANI

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121 309 988


Disetujui Untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Nip: 196207192001121001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Nip: 197804212014111001

**ANALISIS MEKANISME PASAR PADA PENJUALAN LPG SUBSIDI DI
BEUREUNUEN DITINJAU MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI*
DALAM FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 20 Desember 2017

1 Rabiul Akhir 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

NIP: 196207192001121001


Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP: 197804212014111001


Penguji I,



Dr. EMK. Andar, S.Ag., M.Hum

NIP: 197406261994021003

Penguji II,




Rispalman, S.H., M.H

NIP: 198708252014031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasnani
NIM : 121309988
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2017

Yang Menyatakan




(Hasnani)

ABSTRAK

Nama : Hasnani
NIM : 121309988
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep *Tas'ir Al-jabari* dalam Fiqh Muamalah
Tanggal *Munaqasyah* : 20 Desember 2017
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : Mekanisme Pasar, LPG Subsidi, *Tas'ir Al-jabari*.

LPG 3 kilogram merupakan LPG subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga transaksi dapat terwujud dengan nilai-nilai keadilan dan tercapainya kemaslahatan, dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan konsep *tas'ir al-jabbari* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara umum. Kejadian dalam lingkungan masyarakat harga gas LPG di pangkalan lebih mahal dari pada harga yang telah ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhan rumah tangga walaupun harganya mahal. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana mekanisme operasional pasar LPG subsidi di Beureunuen, bagaimana penetapan harganya serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam konsep *tas'ir al-jabbari* terhadap penjualan LPG subsidi di Beureunuen. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa untuk setiap penyalurannya dalam penerimaan tabung gas LPG 3 kilogram ini berbeda-beda disetiap pangkalannya begitu juga dengan jumlah tabung yang diterima, sedangkan penetapan harga jual yang dilakukan penjual LPG melebihi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam Islam perbuatan yang demikian dilarang dan tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabbari* dengan memperhatikan *maslahah mursalah* yang mana dari hal tersebut telah menzalimi salah satu pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan ke Pangkuan Alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul **“Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas’ir al-Jabari Dalam Fiqh Muamalah”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku pembimbing I dan Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Teristimewa, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda M. Adam, BA dan Ibunda Faridah tercinta yang senantiasa memberikan banyak dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada kakak tercinta Elmi Azma, S.Farm dan adinda tersayang Raudhatina yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

7. Kepada para sahabat tersayang Bolang Rara, Friska, Tia, Ruhul, Amna, Jerol, Ami dan teman-teman masa KPM di Gampong Tengah Pisang Luvi, Aisyah, Mama Ira, Eli, Yayang, Isna, Mustafa, Qazwini, Athailah, dan Nurdin yang selalu memberi semangat untuk penulis agar tetap fokus dan sabar di saat penulis mulai jenuh dan lemah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 7 Desember 2017

Penulis,

Hasnani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	sh	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـي/ا	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

LAMPIRAN

KUESIONER PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP LPG SUBSIDI

Petunjuk:

- Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat terhadap LPG subsidi.
- Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan memberikan tanda cek (✓) pada salah satu pilihan yang sesuai dengan pilihan jawaban anda.

NO	PERTANYAAN	PILIHAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu menggunakan LPG di rumah?		
2	Apakah bapak/ibu menggunakan LPG bersubsidi?		
3	Apakah bapak/ibu mengetahui mekanisme operasional pasar LPG subsidi di Beureunuen?		
4	Apakah bapak/ibu mengetahui harga pasaran LPG subsidi?		
5	Apakah bapak/ibu mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) dari LPG subsidi?		
6	Apakah bapak/ibu setuju dengan harga pasaran LPG subsidi?		
7	Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dengan harga pasaran LPG sekarang?		
8	Apakah bapak/ibu keberatan dengan harga pasaran LPG subsidi berbeda dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah?		
9	Apakah bapak/ibu mengetahui alasan penjual LPG subsidi menaikkan harga jual?		
10	Sepengetahuan bapak/ibu apakah pemerintah ada melakukan pengawasan terhadap penjualan LPG subsidi tersebut?		

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : KONSEP TAS'IR AL-JABARI.....	17
2.1. Pengertian <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	17
2.2. Dasar Hukum <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	20
2.3. Pendapat Para Fuqaha Tentang <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	22
2.4. Mekanisme Pasar dan Hubungannya dengan <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	30
BAB TIGA : MEKANISME PASAR PADA PENJUALAN LPG SUBSIDI DI BEUREUNUEN DITINJAU MENURUT KONSEP TAS'IR AL-JABARI DALAM FIQH MUAMALAH.....	41
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
3.2. Mekanisme Operasional Pasar LPG Subsidi di Beureunuen.	43
3.3. Penetapan Harga Oleh Penjual Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen.	47
3.4. Ketentuan Fiqh Muamalah Dalam Konsep <i>Tas'ir Al- Jabari</i> Terhadap Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen	51
BAB EMPAT : PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya, sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan telah diatur kaidah-kaidah hukum yang membatasi hubungan ini. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan tersebut dinamakan dengan fiqh muamalah¹. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.² Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga atau penetapan harga. Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, selain itu penetapan

¹Ahamd Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11-12.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 301.

harga juga dapat mencegah terjadinya persaingan serta kecurangan. Menegenai konsep penetapan harga itu sendiri dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan konsep *tas'ir al-jabbari* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara umum.³

Berkaitan dengan penentapkan harga, dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi untuk menetapkan harga dan sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga.⁴ Sebagian ulama yang mengharamkan penetapan harga diantaranya yaitu ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Imam asy-Syaukani perbendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Harga yang beredar di pasar harus berjalan alamiah sesuai dengan mekanisme pasar.

Sebagian ulama yang membolehkan penetapan harga diantaranya yaitu ulama Hanafiayah, mayoritas ulama Malikiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Para ulama berpendapat bahwa pihak pemerintah boleh menetapkan harga yang adil karena pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Namun apabila

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.140.

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.114.

ada kedzaliman dalam penetapan harga tersebut maka penetapan harga itu dilarang.⁵

Penetapan harga dilakukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatan sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang nantinya dapat merugikan banyak pihak. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus memepertimbangkan kemaslahatan baik pedagang maupun konsumennya. Dengan demikian, apapun bentuk komoditas dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁶ Berdasarkan QS: An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 59)⁷

Pemerintah berhak untuk memberikan arahan hukum dalam menetapkan atau membuat suatu peraturan yang berkenaan dengan suatu masalah. Arahan tersebut bisa dalam bentuk perintah maupun larangan, sedangkan kewajiban dari masyarakat adalah mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.368.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 141.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 87.

Salah satu contoh dari penetapan harga tersebut yaitu penetapan harga LPG 3 kilogram. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero). Pada awalnya produk LPG ini hanya dikemas dalam bentuk tabung berukuran 12 kilogram sampai 50 kilogram. Kemudian PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru yaitu LPG 3 kilogram, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Kehadiran tabung gas LPG 3 kilogram merupakan hasil program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG.

Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/20/2014 menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp. 16.000,-, yang berada dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Gubernur Aceh, dalam surat keputusannya memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dalam provinsi Aceh untuk mengatur atau menetapkan HET LPG 3 Kilogram bagi Kota/Kecamatan dan tempat-tempat lain di luar radius 60 Km dari SPPBE, dengan pertimbangan biaya angkutan untuk pangkalan/agen yang berada di luar kota agar ditambah secara wajar sesuai jarak antara SPPBE dengan pangkalan dan memperhatikan jenis alat angkutan, kondisi jalan dan faktor lainnya di lapangan.⁸

Berdasarkan pengamatan awal penulis, untuk wilayah Beureunuen harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram sebesar Rp 17.000,-, selanjutnya pangkalan resmi LPG menjual LPG subsidi dengan harga Rp 20.000,- kepada masyarakat

⁸ HET Elpiji 3 Kg di Aceh Rp 16.000/Tabung diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/14/het-elpiji-3-kg-di-aceh-rp-16000tabung>

dan pedagang eceran, akan tetapi pedagang eceran menjual kembali LPG subsidi dengan harga yang lebih tinggi dari HET dan lebih tinggi dari harga LPG yang dijual di pangkalan, berkisar Rp.27.000,- sampai Rp.30.000,-.

LPG 3 kilogram merupakan LPG subsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila penjualannya dilakukan melebihi dari harga yang telah ditentukan akibatnya masyarakat yang kurang mampu akan sangat dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi Di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari Dalam Fiqh Muamalah*.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme operasional pasar LPG subsidi di Beureunuen?
2. Bagaimana penetapan harga pada penjualan LPG subsidi di Beureunuen?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam konsep *tas'ir al-jabari* terhadap penjualan LPG subsidi di Beureunuen?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional pasar LPG subsidi di Beureunuen.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga pada penjualan LPG subsidi di Beureunuen.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam konsep *tas'ir al-jabari* terhadap penjualan LPG subsidi di Beureunuen.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹ Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60.

¹⁰ Makinuddin dan Tri Hadiyanto, *Analisis Sosial*, (Bandung: AKATIGA, 2006), hlm.38.

2. Mekanisme Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).¹¹ Sedangkan pengertian pasar yaitu tempat orang berjual beli, tempat penjual (penawaran) dan pembeli (permintaan) yang ingin menukar barang ataupun jasa.¹² Jadi yang dimaksud dengan mekanisme pasar di sini yaitu cara bekerja atau suatu proses yang terjadi di pasar dalam penentuan harga berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran.

3. Penjualan

Penjualan adalah berkumpulnya seorang pembeli dan penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang dan jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga misalnya pertimbangan uang.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa penjualan adalah suatu proses, cara, perbuatan menjual.¹⁴ Dengan kata lain penjualan merupakan suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli.

4. LPG Subsidi

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana dan butana lebih kurang 99% dan selebihnya adalah gas pentana yang dicairkan. LPG lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.935.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1129.

¹³ Winardi, *Ilmu Seni Menjual*, (Bandung: Nova, 2005), hlm. 65.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI..., hlm. 243.

(dibandingkan dengan udara), tekanan uap LPG cair dalam tabung sekitar 5.0 sampai 6.2 Kg/cm².¹⁵ Sedangkan pengertian subsidi yaitu tunjangan berupa uang atau sebagainya kepada suatu yayasan, perkumpulan dan sebagainya, biasanya dari pihak pemerintah.¹⁶ Jadi yang dimaksud dengan LPG subsidi yaitu LPG yang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah yang di distribusikan kepada masyarakat dengan harga yang telah ditentukan.

5. *Tas'ir al-jabari*

Secara etimologi, kata *at-tas'ir* berasal dari kata *sa'ara* yang artinya sesuatu yang padanya harga.¹⁷ Sedangkan yang dimaksudkan dengan *al-jabari* yaitu suatu hal yang mengarah kepada pemaksaan.¹⁸ Kata *at-tas'ir* juga seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti harga. Sedangkan *al-jabari* berarti paksa, sehingga memiliki arti penetapan harga secara paksa oleh penguasa, dalam hal ini yaitu oleh pemerintah. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda menyangkut harga atau barang, yaitu *a - aman* dan *as-si'r*. *A - aman* menurut fuqaha adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.¹⁹

Jadi *at-tas'ir al-jabari* ini adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah secara paksa untuk menjaga stabilitas harga di pasar agar tidak melonjak naik. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terzalimi dengan harga

¹⁵Apakah Pengertian LPG? diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 dari situs: <https://bluegas.wordpress.com/2010/01/14/apakah-pengertian-lpg/>

¹⁶ A.A.Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), hlm.562.

¹⁷ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 6, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999), hlm. 265.

¹⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 2, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999), hlm. 165.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 139.

yang terjadi di pasar, pemerintah melakukan penetapan harga ini biasanya pada kebutuhan pokok.

6. Fiqh muamalah

Fiqh muamalah merupakan ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang diambil dari sumber yang terperinci.²⁰

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam kajian ilmiah ini, maka perlu adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dikaji. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang kongkrit membahas atau meneliti tentang judul yang sedang dikaji, namun ada penelitian serupa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam kajian ini di antara tulisan yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis kaji yaitu skripsi yang berjudul *Mekanisme Distribusi Tabung Gas LPG Menurut Konsep At-Tawzi' Dalam Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Pangkalan Gas LPG Regional Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh).

Tulisan tersebut membahas tentang pendistribusian tabung gas LPG dan kebijakan yang harus ditempuh apabila mengalami kelangkaan atau kekurangan pasokan gas serta pembahasan mengenai kesesuaian konsep *at-tawzi'* terhadap

²⁰ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 5

pendistribusian tabung gas LPG tersebut dalam ekonomi Islam.²¹ Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan ini membahas tentang mekanisme pasar penjualan LPG serta penetapan harganya dengan konsep *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah.

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Zahrul Aini dengan judul Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau Dari Konsep *At-Tas'ir Al-Jabari* (Studi Perum Bulog Divre Aceh). Tulisan tersebut membahas tentang pengawasan mekanisme harga beras di Perum Bulog Divre Aceh serta pembahasan mengenai kebijakan penetapan harga beras ditinjau menurut konsep *At-tas'ir Al-jabari*.²² Dalam tulisan tersebut mengandung konsep pembahasan yang sama yaitu *Tas'ir al-Jabari* akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Pada tulisan tersebut membahas mengenai penetapan harga beras pada Perum Bulog Divre Aceh dan sistem pengawasan Perum Bulog terhadap mekanisme harga beras di Banda Aceh yang dilakukan rutin di setiap harinya dengan memantau perkembangan harga serta bagaimana peran pemerintah dalam menstabilkan harga. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan ini membahas tentang mekanisme pasar penjualan LPG serta penetapan harganya.

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Aida Fitra dengan judul *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Tulisan tersebut membahas secara umum tentang bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang

²¹ Hizbullah, *Mekanisme Ditrubusi Tabung Gas LPG Menurut Konsep At-Tawzi' Dalam Ekonomi Islam* (Studi Kasus Di Pangkalan Gas LPG Regional Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh). Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Arraniry,2014.

²² Zahrul Aini, *Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau Dari Konsep At-Tas'ir Al-Jabari* (Studi Perum Bulog Divre Aceh). Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Arraniry,2016.

penetapan harga, bagaimana teori harga itu sendiri serta metode penetapan harganya. Tulisan tersebut juga membahas tentang konsep harga yang adil menurut ekonomi Islam, penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam serta melihat bagaimana campur tangan pemerintah dalam melakukan penetapan harga apabila terjadi ketidaksempurnaan pasar.²³

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rijaluddin dengan judul *Tas'ir Jabari Pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bulog Divisi Regional Aceh)*. Dalam tulisan ini juga mengandung pembahasan konsep yang sama yaitu *tas'ir jabari* akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Tulisan tersebut membahas tentang kebijakan dari *tas'ir jabari* pada operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog Devisi Regional Aceh di Banda Aceh yang tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat konsumen. Tulisan tersebut juga membahas tentang bagaimana tujuan *tas'ir jabari* pada operasi pasar beras yang dilakukan oleh Bulog Devisi Regional Aceh di Kota Banda Aceh.²⁴

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, dengan menciptakan gambaran/mendeskrripsikan secara menyeluruh yang disajikan

²³ Aida Fitri, *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Arraniry, 2013.

²⁴ Muhammad Rijaluddin, *Tas'ir Jabari Pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bulog Divisi Regional Aceh)*. Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2015.

dengan kata-kata.²⁵ Keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptis analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang penjualan LPG subsidi di Beurueunuen menurut konsep *tas'ir al-jabari* dalam Fiqh Muamalah.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah wilayah Beureunuen

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.²⁷ Untuk mendapatkan data yang

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 63.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²⁸ Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun lapangan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pasar pada penjualan LPG subsidi di Beureunuen menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³⁰ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pedagang dan

²⁸ Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

²⁹ Suharsimi Alikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

³⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

pembeli yang dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.³¹ Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti serta dengan menjelajah situs-situs dan *website* internet untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Melalui angket diperoleh data yang diinginkan yaitu mengenai pengetahuan masyarakat terhadap LPG Subsidi.³²

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan instrumen yang mendukung dalam proses penelitian dengan

³¹ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 2013), hlm. 83.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 199.

menggunakan kertas, alat tulis dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

1.6.5. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Data-data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dan direduksi untuk memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data tersebut selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Penulisan skripsi ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry, dan Al-Quran dan Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Departemen Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis membagi pembahasan dalam empat bab dengan sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis

penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi.

Bab tiga merupakan analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian penulis yaitu mekanisme pasar penjualan LPG subsidi di Beureunuen, penetapan harga pada penjualan LPG subsidi di Beureunuen dan tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah.

Bab empat merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan isi karya ilmiah ini yang diwujudkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan penelitian dilanjutkan berupa saran-saran serta harapan penulis atas terselesaikannya karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP TAS'IR AL-JABARI

2.1. Pengertian Tas'ir Al-Jabari

Secara etimologi *at-ta'sir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga sedangkan *al-jabari* berarti paksa. Ada dua istilah dimana membedakan antara harga suatu barang dalam fiqh Islam yaitu *a - aman* dan *as-si'r*. *A - aman* merupakan harga patokan satuan barang sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku aktual di pasar.¹

Para fuqaha pendapat bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r*. Mereka membagi *as-si'r* menjadi dua macam yaitu:

1. Harga yang berlaku di pasar secara alami, tanpa ada campur tangan dan ulah dari para pedagang dalam hal ini di mana para pedagang bebas menjualnya dengan harga yang berlaku secara alami dan pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dikarenakan akan membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.
2. Harga dari suatu komoditas itu ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta melihat keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah seperti ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Pemerintah dapat melakukan penetapan harga apabila harga yang naik diakibatkan oleh ulah para pedagang dengan cara menimbun barang yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 139.

bertujuan menjualnya pada saat harga melonjak naik. Penetapan harga ini dilakukan agar penyediaan barang dengan permintaan konsumen itu seimbang. Pemerintah juga melakukan pengawasan yang lebih ketat apabila komoditas di pasar cukup, tetapi harga tetap melonjak naik. Inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabari* menurut Abd al-Karim Usman pakar fiqh Mesir.²

Ada beberapa rumusan *tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Ulama Hambali mendefinisikan *tas'ir al-jabari* dengan:

أَنَّ يَسَعَرَ الْإِمَامُ سَعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ

“Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.

Sedangkan Asy-Syaukani mendefinisikannya dengan:

أَنَّ يَأْمُرُ السُّلْطَانُ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا مِمَّا تَعْتَمِدُهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ مَعْلُومٍ لِمَصْلَحَةٍ

“Intruksi pihak penguasa kepada pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.

Dari kedua definisi tersebut dimaksudkan pemerintah tidak membatasi komoditas apa saja yang harganya boleh ditentukan pedagang harus menjualnya dengan harga yang telah ditentukan penguasa. Ada juga definisi lain yang hampir sama dengan definisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditasnya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Misalnya Ibn Urfah Al-Maliki mendefinisikan *tas'ir al-jabari* sebagai penetapan harga oleh pihak penguasa

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

terhadap komoditas yang bersifat konsumtif.³

Nasrun Haroen menyebutkan dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, Fathi ad-Duraini sependapat dengan ulama hanabilah dan asy-Syaukani di atas dengan tidak membatasi harga pada komoditas tertentu saja. Kemudian secara luas dijelaskan mengenai *tas'ir al-jabari* sesuai kemaslahatan masyarakat menurutnya, pemerintah tidak hanya menetapkan kepada komoditas yang diperlukan masyarakat saja, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat.

Selain itu Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunah* juga memberikan definisi *tas'ir* yaitu suatu penetapan nilai atau harga untuk barang perdagangan, dengan harga yang wajar yang tidak merugikan pihak pemilik barang dan pihak pembeli.⁴ Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.⁵

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 140.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* Jilid 3, (Jakarta: Alitishom, 2008). hlm. 310.

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al- Islam, terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 1967), hlm. 199.

Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

2.2. Dasar Hukum Tas'ir Al-Jabari

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa hadis yang dari logika hadis itu dapat diperoleh bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *tas'ir al-jabari* menurut kesepakatan ulama fiqh yaitu *maslahah al-mursalah*.⁶

Hadis Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik, dalam riwayat itu dikatakan:

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرِّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْخُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
 وَلَا مَالٍ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد بن حنبل وابن حبان عن
 أنس بن مالك)

Artinya : Pada zaman Rasulullah saw. terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. seraya mereka berkata: “ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu.” Rasulullah saw. menjawab: “sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rizki. Saya harap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hambal, dan Ibn Hibban).⁷

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual...*, hlm. 91.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 581.

Semakna dengan hadis ini juga terdapat hadis dari Abu Hurairah melalui riwayat al-Baihaqi, dalam riwayat itu dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ
أُلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Usman Ad Dimasyqi bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Al ‘Ala bin Abdurra man dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata; “wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Kemudian beliau berkata: “Allahlah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezhaliman kepada seorangpun.”*⁸

Berdasarkan hadis tersebut para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu bukan disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka hal yang wajar apabila harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal Rasulullah SAW tidak akan mau dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli.⁹ Dengan demikian menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan...*, hlm. 582.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 142.

para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga karena dapat menzalimi para pedagang.

2.3. Pendapat Para Fuqaha Tentang Tas'ir Al-Jabari

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari* disebabkan dari pemahaman makna hadist yang dipakai sebagai dasar hukum dibolehkan atau tidak *tas'ir al-jabari* ini. Ulama Zahiriyah, sebagian Ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun tetap penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram, baik harga itu melonjak naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam atau tanpa campur tangan para pedagang. Alasan mereka adalah firman Allah dalam surat An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta-harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29).¹⁰

Menurut mereka apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama fiqih dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 83.

berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam sesuatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW. Untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah dan campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.¹¹

Sayyid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga juga dapat mengakibatkan hilangnya barang dari pasar umum yang kemudian berdampak pada kenaikan harga. Apabila harga barang melambung tinggi, banyak orang fakir yang menderita karena tidak mampu membelinya. Di sisi lain, hanya orang kaya yang bisa membelinya di pasar-pasar tersembunyi dengan manipulasi harga, sehingga penjual dan pembeli akan terjerumus dalam kesempitan dan

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 143.

ketidakpuasan yang menghambat terwujudnya kemaslahatan hidup mereka. Akan tetapi apabila para penjual dan pembeli berbuat zalim dan melampaui batas wajar dalam memberikan harga yang membahayakan aktivitas pasar, maka pemerintah harus turun tangan untuk menentukan harga demi kemaslahatan masyarakat banyak. Seperti yang diutarakan oleh penulis kitab *Al-Hidayah* bahwa: “pemerintah tidak boleh menentukan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka hal itu diperbolehkan setelah meminta pendapat para pakar dan dewan penasihat.”¹²

Selanjutnya pendapat kedua dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyah, Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa segala kebijaksanaan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditas yang naik itu.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3..., hlm. 311-312.

Ibnu Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapa harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.¹³

Penetapan harga yang bersifat adil yaitu penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan memandang kemaslahatan baik para pedagang maupun masyarakat sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Penetapan harga dibolehkan bahkan diwajibkan jika terjadi pelonjakan harga yang begitu tajam disebabkan ulah pedagang yang terbukti memperlmainkan harga, dalam keadaan seperti ini pemerintah wajib untuk menetapkan harga. Selain itu dalam menetapkan harga pemerintah juga harus berlaku adil yaitu dengan memandang modal, biaya transportasi, keuntungan pedagang, dan lain sebagainya.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mengenai campur tangan pemerintah terhadap ekonomi individu masyarakat, pemerintah memiliki peran untuk menjaga kemasahatan dan kepentingan-kepentingan umum dan mengimplementasikan syariat, negara berhak

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 143.

melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap para pemodal (pengusaha) yang menginvestasikan harta kekayaannya, ketika orang-orang melakukan investasi terhadap modal dalam suatu aktivitas ekonomi, maka pemerintah memiliki kewenangan melakukan intervensi dengan mengambil berbagai langkah-langkah yang bijak dan adil.¹⁴

Muhammad Abdul Aziz al- Halawi mufti Mesir dalam bukunya *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab* menjelaskan penetapan harga itu merupakan hak Allah SWT, namun apabila para pedagang menaikkan harga di atas kewajaran, mereka telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka penguasa (pemerintah) harus ikut campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud melindungi hak-hak konsumen dan mencegah dari kecurangan para pedagang, hal ini sudah pernah dilakukan oleh Umar Bin Khattab.¹⁵

Yahya bin Umar juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu:¹⁶

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan umum.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 46.

¹⁵Muhammmad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab*, (*ensiklopedi berbagai persoalan fiqih*), (Surabaya: Risalah Gusti,2003), hlm. 368.

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 288

b. Para pedagang melakukan praktik banting harga yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, maka pemerintah mengusir para pedagang tersebut di pasar.

Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal campur tangan/penetapan pemerintah adalah haram. Penetapan ini dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat. Pendapatnya melarang praktik penetapan harga tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Tentunya, kebebasan ekonomi yang dimaksud bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.¹⁷

Kebebasan ekonomi juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantaranya pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* (penimbunan) dan *dumping* (banting harga). Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm.288.

demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktifitas ekonominya di pasar.

Ibnu Taimiyah juga membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemerintah pada empat situasi dan kondisi berikut:¹⁸

1. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang ataupun jasa), para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Contoh seperti harga LPG 3 kilogram, seorang yang memperjualbelikan kebutuhan pokok tidak boleh menjual dengan harga yang tinggi dimana dengan harga yang ditentukan tersebut akan menzalimi masyarakat itu sendiri dan itu tidak dibenarkan.
2. Terjadinya kasus monopoli dan penimbunan, para fuqaha sepakat untuk memberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini juga ikut mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.
3. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), ketika distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

Ibnu Taimiyah menjelaskan terkadang ada pihak-pihak tertentu di pasar yang suka membiasakan diri untuk tidak memberikan hak jual komoditas kecuali

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 162

pada orang-orang tertentu yang sudah dikenal, dengan ketentuan yang dibuat-buat bahwa komoditas tersebut dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan hanya mereka yang berhak untuk menjualnya, sehingga pihak lain tidak diperkenankan untuk menjualnya. Pada kasus seperti ini pihak yang mempunyai otoritas yaitu pemerintah dapat melakukan intervensi harga dengan mematok harga untuk komoditas tersebut. Para penjual tersebut dilarang untuk menjual komoditas tadi kecuali dengan harga yang sudah ditentukan, dan merekapun tidak diperkenankan untuk membeli aset orang lain kecuali sesuai harga yang dipatok. Untuk itu Ibnu Taimiyah meyakini bahwa para ulama mazhab menyetujui adanya intervensi pada kasus seperti ini.

4. Terjadinya koalisi dan kolusi antar para penjual dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Ketetapan intervensi ini untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrim dan dramatis.

Konsep di atas menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, pada keadaan monopolistik produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga ataupun lainnya

Jadi kesimpulan dari seluruh pendapat para fuqaha seperti Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Syaekani bahwasanya pada intinya sebenarnya harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah kecuali apabila dibutuhkan. Penetapan harga ini diperlukan bila kondisi pasar yang tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli, jadi pemerintah hanya sebatas melakukan penetapan dan mengontrol harga yang ada di pasar.

2.4. Mekanisme Pasar dan Hubungannya Dengan Tas'ir Al-Jabari

Mekanisme pasar (*market mechanism*) adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (*equilibrium*) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama.¹⁹

Boediono mendefinisikan mekanisme pasar sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik menarik antara konsumen-konsumen (*demand*) dan produsen-produsen (*supply*) yang bertemu di pasar.²⁰ Dari proses tersebut kemudian terbentuklah suatu harga atas barang di pasar barang dan faktor produksi di pasar faktor produksi.

Mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktifitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-gejolak yang timbul dalam sistem tersebut dan melakukannya secara otomatis tanpa campur tangan aktif dari suatu kekuasaan tertentu dalam setiap kasus. Mekanisme pasar cenderung untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta dan jumlah barang

¹⁹M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

²⁰Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1982), hlm. 8.

yang ditawarkan, sehingga memungkinkan penggunaan sumber yang tertib untuk pemenuhan kebutuhan.²¹

Konsep mekanisme pasar itu sendiri dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Ar-ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.²²

Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dari pihak produsen maupun konsumen, oleh karena itu bentuk pemerasan dalam mekanisme pasar

²¹Indri dan Titik Triwulan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas pustaka, 2008), hlm 127.

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 301.

dalam Islam merupakan bentuk perbuatan tercela. Dalam Islam juga memandang mekanisme pasar itu memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai yaitu:

- a. Menyelesaikan masalah ekonomi baik itu produksi dan distribusi secara merata sebagai tujuan mekanisme pasar.
- b. Para konsumen berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Campur tangan negara diperlukan sejauh bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan melindungi kepentingan umum.²³

Dalam mekanisme pasar itu sendiri, harga merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana harga ini yang akan dipakai dalam transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan konsumen. Jadi harga ini seharusnya harus selalu adil bagi para pedagang maupun konsumen, tidak boleh menzalimi salah satu pihak dari mereka.

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga juga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil yaitu penjual harus memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Harga yang adil juga merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.²⁴

²³Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 174.

²⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 209.

Harga pasar dalam ekonomi Islam, sangat berkaitan dengan kondisi barang yang diperjualbelikan di pasar. Penetapan harga wajib apabila adanya kecurangan dari para pedagang seperti menimbun barang terlebih dahulu dan apabila langka maka barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal. Harga dalam ekonomi Islam pun pada dasarnya sama dengan teori ekonomi pasar bebas dimana harga itu tercipta ketika terjadinya interaksi jual beli diantara penjual dan pembeli. Harga pada ekonomi Islam dan teori ekonomi pasar bebas juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa pada ekonomi Islam tidak adanya monopoli dan tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) sedangkan pada pasar bebas dibolehkan. Dalam ekonomi Islam tidak dibolehkan disebabkan karena setiap pedagang merasa adanya unsur pengawasan internal. Ekonomi Islam pun menyusun strategi untuk mensejahterakan masyarakat dengan tidak merugikan di antara satu dan yang lain.

Pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika *supply* lebih besar dari *demand*, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika *demand* lebih tinggi sementara *supply* terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan.²⁵

Teori dari penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan dari permintaan dan penawaran dimana pertemuan antara permintaan dan penawaran ini harus terjadi dengan sukarela ataupun *ridha*, tidak

²⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori pengantar*, (Jakarta:RajaGrafindo,2013), hlm. 76.

ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa terpaksa dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu.²⁶ Dengan adanya sukarela antara pembeli dan penjual maka di sinilah terletak keadilan karena sama-sama *ridha* dan tidak terzalimi dalam bertransaksi.

Pada dasarnya penetapan harga suatu komoditas berdasarkan asas kebebasan dalam artian harga itu dapat ditetapkan sesuai dengan permintaan dan penawaran, namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat kelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok seperti LPG, beras, dan sebagainya dalam masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya aturan yang dibenarkan oleh hukum.

Pemerintah dalam melakukan penetapan harga itu tidaklah dilakukan pada semua barang, melainkan hanya dilakukan pada barang-barang kebutuhan yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak atau kebutuhan pokok saja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia dapat dibedakan atas tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pemuasannya agar manusia dapat menjaga kelangsungan kehidupannya dengan baik. Apabila kebutuhan primer tidak segera dipenuhi pemuasannya, kelangsungan hidup manusia bisa terancam. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan primer adalah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), dan perumahan (papan).

²⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 152.

2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan sekunder adalah olahraga, hiburan, radio, dan televisi. Dengan terpenuhinya kebutuhan sekunder, manusia bisa hidup lebih baik lagi.
3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi benda yang tergolong mewah. Kebutuhan tersier muncul apabila kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan tersier adalah mobil, emas, berlian dan barang-barang mewah lainnya.²⁷

Adapun dalam hal ini LPG termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok yang mana itu sudah menjadi kebutuhan hajat orang banyak seperti halnya beras. Jadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menetapkan harga yaitu seperti tidak pada semua barang pemerintah boleh menetapkan harga melainkan hanya pada barang-barang tertentu saja.

Penetapan harga yang dibolehkan dengan memandang kemaslahatan untuk masyarakat, bahkan diwajibkan dalam penetapan harga jika terjadi pelonjakan harga yang begitu tajam disebabkan ulah pedagang, apabila terbukti pedagang mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut orang banyak dan kepentingan sesama, maka wajib bagi pemerintah menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, akan tetapi pemerintah harus berlaku adil dalam menetapkan harga dengan memandang modal, biaya transportasi dan keuntungan pedagang. Pakar fiqh memandang hukum dengan menggunakan teori *qiyas* terhadap

²⁷ Deliarnov, Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 4.

kemudharatan yang timbul disebabkan ulah pedagang yang mempermainkan harga.

Pemerintah sendiri dalam melakukan penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) itu dengan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Komoditas atau jasa sangat diperlukan masyarakat banyak.
2. Terbukti apabila pedagang melakukan tindakan semena-mena dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
3. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pakar ekonomi.
5. Ada pengawasan yang berkesinambungan antara pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.²⁸

Menurut Al-Gazali campur tangan pemerintah mengenai urusan harga dalam Islam didasarkan atas landasan yang menjadi tempat pijakan ekonomi sistem Islam, yaitu akidah atau keimanan, kemudian mendorong pada tindakan produktif sekaligus sebagai penuntun, dan kaidah atau tata aturan yang melahirkan masyarakat yang lebih produktif. Beliau memajukan peran pemerintah tersebut dengan menuntut peran aktif dan adil dalam menjalankan fungsi keadilan

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 145.

dalam ekonomi.²⁹

Jadi dari penjelasan di atas bahwasanya pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penetapan harga apabila terdapat kelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya dasar yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi tersebut pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil, penetapan ini dilakukan agar mencegah terjadinya kerusakan.

Ketika pemerintah memandang penetapan harga sebagai suatu kemaslahatan, maka penetapan harga tersebut dapat dijalankan. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan adanya penetapan harga (*tas'ir*), seperti dalam waktu paceklik dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungakaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS.An-Nahl: 90)*³⁰

Pemerintah dapat membuat regulasi harga apabila harga pasar bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud ini adalah ketika harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat, menyangkut barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh

²⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eklusif ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 171.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 277.

masyarakat sedangkan penjual tidak mau menjualnya dan terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.

Apabila terpaksa menetapkan harga, maka harga yang adil harus menjadi pedoman. Regulasi harga dilakukan karena pasar tidak dapat bekerja sempurna sehingga harga yang terciptanya adalah harga yang tidak adil, yaitu harga yang terdistorsi. Mekanisme pasar dapat terganggu karena beberapa hal, misalnya usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar hanya pasar menjadi tinggi, penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, penipuan kuantitas, penipuan kualitas, harga atau waktu pengiriman barang, kolusi para pedagang untuk membuat harga diatas harga normal.

Secara umum menurut para fuqaha, pemerintah dalam mengawasi pasar berfungsi sebagai berikut:³¹

- a. Mengorganisir pasar agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah Islamiyah.
- b. Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) *hisbah* dapat melakukan intervensi.
- c. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun

³¹Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Ekklusif ekonomi Islam...*, hlm. 179.

- jasa yang berlaku di pasar. Otoritas *hisbah* dapat pula melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar.
- d. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
 - e. Mengupayakan agar praktik pencaloan tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan calo tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
 - f. Mengupayakan perilaku moral Islam yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Adiwarman Karim kebolehan intervensi itu antara lain karena:³²

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Apabila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara yang menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan Islam.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

Jadi kesimpulannya adalah mekanisme pasar dalam Islam ini memiliki beberapa unsur untuk mewujudkan mekanisme yang baik itu dengan cara membantu masalah yang terjadi dalam semua persoalan penting dalam ekonomi,

³² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 163.

semua pelaku ekonomi harus bersikap Islami di mana ini diperlukan untuk membantu tercapainya mekanisme pasar Islami yang baik, dan pemerintah turut andil ataupun ikut melakukan campur tangan di mana keterlibatan ini bertujuan agar para pelaku ekonomi tidak semena-mena dalam menentukan harga dan lain sebagainya.

BAB TIGA

MEKANISME PASAR PADA PENJUALAN LPG SUBSIDI DI BEUREUNUEN DITINJAU MENURUT KONSEP TAS'IR AL- JABARI DALAM *FIQH MUAMALAH*

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Beureunuen berada di wilayah Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Sejak diberlakukannya Otonomi daerah pada tahun 2000, Kecamatan Mutiara mengalami pemekaran wilayah menjadi dua, yakni Kecamatan Mutiara dan Kecamatan Mutiara Timur. Kecamatan Mutiara dengan luas 35,05 Km² terdapat 4 mukim, 29 gampong dan 75 dusun. Kecamatan Mutiara mempunyai dua kategori wilayah yakni perkotaan dan perdesaan. Dari 29 gampong, 3 gampong diantaranya dikategorikan perkotaan dan sisanya 26 gampong dikategorikan perdesaan. Ibu kota dari kecamatan ini Beureunuen yang wilayahnya merupakan bagian dari 3 gampong perkotaan yakni Gampong Baro Yaman, Gampong Mesjid Yaman, dan Gampong Baroh Barat Yaman. Ketiga wilayah gampong tersebut merupakan pusat perekonomian Kecamatan Mutiara dan juga salah satu daerah jantung perekonomian di wilayah Kabupaten Pidie¹

Adapun batas-batas wilayah Kota Beureunuen adalah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sakti, Titeu dan Keumala, sebelah barat berbatasan

¹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala Volume 2, Nomor 2, Maret 2017, hlm.151.

dengan Kecamatan Peukan Baro dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur.²

Kota Beureunuen merupakan pusat kota di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Beureunuen dahulunya pernah menjadi pusat perbelanjaan di Pidie. Sejarah Beureunuen diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali penjajah. Jika dibandingkan dengan dengan kota lainnya di Kabupaten Pidie, Kota Beureunuen merupakan wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Hal ini dibuktikan dengan adanya Mesjid *Baitul 'Ala Lilmujuhiddin* (Mesjid Abu Beureueh) yang merupakan mesjid peninggalan sejarah di Kabupaten Pidie yang sampai ini masih menjadi pusat kegiatan keagamaan. Identitas kota Beureunuen sangat kuat sebagai pasar grosir emping melinjo dan buah melinjo sebagai bahan baku emping sudah sangat terkenal di berbagai daerah. Komoditas lain yang perdagangannya berpusat di kota Beureunuen adalah kopi, kakao, beras, rempah-rempah, pakaian jadi dan masih banyak lainnya.³

Pada sektor ekonomi, kota Beureunuen saat ini memiliki 9 Bank, 2 sarana pasar umum, 896 kelompok pertokoan, 116 warung nasi/kopi, 238 kios dan lain-lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan dari tahun ke tahun sangat cepat sehingga sepanjang jalan yang melintasi kota Beureunuen dipenuhi pertokoan mulai dari perbatasan dengan kecamatan Mutiara Timur sampai ke Gampong Lileu.

² Kecamatan Mutiara dalam angka 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. Diakses melalui situs <https://pidiekab.bps.go.id/index.php/publikasi/Arcpublikasi> pada tanggal 1 Agustus 2017.

³ Jurnal Ilmiah Mahasiswa..., hlm. 152.

Dari segi infratraktur, pembangunan jalan rabat beton di pasar kota Beureunuen dilakukan pada tahun 2012. Pembangunan jalan rabat beton dilakukan karena kondisi pasar yang becek dan kotor ketika musim hujan sehingga mengganggu aktifitas perdagangan harian. Sedangkan pembangunan jalan rabat beton saluran pasar dan saluran pembuangan limbah hewan pasar Beureunuen dilakukan pada tahun 2013.⁴

Keberadaan kota Beureunuen sendiri sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan. Masyarakat menjadikan area persawahan menjadi pemukiman, industri, pertokoan dan lain-lain. Sampai saat ini sepanjang jalan dari Gampong Mesjid Yaman sampai ke Simpang Keumangan sudah dipenuhi oleh jejeran pertokoan dan lain-lain.


3.2. Mekanisme Operasional Pasar LPG subsidi di Beureunuen

Seperti yang telah kita ketahui bahwa LPG subsidi atau LPG 3 kilogram itu merupakan LPG subsidi pemerintah yang diperuntukkan kepada rumah tangga dan usaha mikro dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram. Dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi ke bawah dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kilogram, sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi.

⁴ Jurnal Ilmiah Mahasiswa..., hlm. 152.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM kemudian mengeluarkan suatu peraturan khusus mengenai pengaturan distribusi LPG, khususnya LPG 3 kilogram yaitu Peraturan Kementerian ESDM No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, yang didalamnya mengatur mengenai Tata Niaga LPG. Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Niaga LPG sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Pada umumnya dalam mekanisme penyaluran LPG itu terdapat pihak-pihak yang menjadi intermediasi dari Pertamina hingga sampai kepada konsumen akhir. Proses penyaluran LPG ini dimulai dari Pertamina kemudian selanjutnya disalurkan kepada setiap agen LPG lalu di salurkan ke pangkalan-pangkalan resmi, dan pangkalan tersebut mendistribusikan atau menjual kepada masyarakat atau konsumen. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk wilayah Beureunuen sendiri terdapat beberapa pangkalan resmi penjualan LPG 3 kilogram, diantaranya yaitu pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas, Mitra Gas dan Rizki Mitra Elpiji. Ketiga pangkalan resmi LPG tersebut menerima tabung gas dari satu agen LPG yang sama yaitu dari PT. Petro Putra Utama.

Penerimaan tabung gas LPG 3 kilogram ini berbeda-beda di setiap pangkalannya. Seperti halnya pada pangkalan Mitra Gas, mereka menerima pasokan tabung gas LPG 3 kilogram dalam jumlah yang beragam setiap penerimaannya. Adakalanya mereka hanya mendapatkan 100 sampai 200 tabung gas LPG. Namun ada waktu-waktu tertentu yang mana mereka mendapatkan lebih banyak tabung gas hingga mencapai 300 tabung lebih tergantung dari banyak tidaknya tabung yang dihantar. Sedangkan untuk waktu penerimaannya pun juga tidak menentu, terkadang dilakukan dalam waktu lima hari sekali penerimaan namun ada juga bahkan seminggu sekali.⁵ Rata-rata pemasokan gas di pangkalan Mitra Gas per bulannya sekitar lima sampai enam kali dengan jumlah 100 sampai 300 tabung lebih setiap penerimaan pasokan tabung gas LPG 3 kilogram.

Sama halnya dengan pangkalan Rizki Mitra Elpiji, tidak jauh berbeda dengan pangkalan Mitra Gas, hanya saja pangkalan ini menerima lebih sedikit tabung gas daripada pangkalan Mitra Gas. Penerimaan tabung gas LPG 3 kilogram pada pangkalan ini berkisar antara 70 sampai dengan 150 tabung lebih setiap pemasokannya dalam waktu seminggu sekali penerimannya.⁶ Rata-rata pemasokan gas di pangkalan tersebut per bulannya sekitar empat kali dengan jumlah 70 sampai 150 tabung lebih setiap penerimaan pasokan tabung gas LPG 3 kilogram.

Sedangkan pada pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas menerima lebih banyak tabung gas disetiap pemasokannya, dikarenakan pangkalan tersebut

⁵ Wawancara dengan Bapak Dahlan pemilik pangkalan Mitra Gas pada tanggal 12 Maret 2017.

⁶ Wawancara dengan Bapak Rizki pemilik pangkalan Rizki Mitra Elpiji pada tanggal 12 Maret 2017.

merupakan pangkalan paling besar yang ada di Beureunuen diantara dua pangkalan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pangkalan Mitra Gas dan Rizki Mitra Elpiji. Terkadang kedua pangkalan tersebut pernah mengambil tabung gas LPG pada pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas saat gas yang ada di pangkalan mereka kekurangan stoknya. Pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas ini menerima pemasokan tabung gas LPG sekitar 300 sampai 500 tabung setiap pemasokannya dalam waktu lima sampai enam hari sekali penerimaan.⁷ Rata-rata pemasokan gas di pangkalan tersebut per bulannya sekitar lima sampai enam kali dengan jumlah 300 sampai 500 tabung lebih setiap penerimaan pasokan tabung gas LPG 3 kilogram.

Dari pangkalan-pangkalan tersebutlah LPG 3 kilogram disalurkan kepada masyarakat. Sebagian masyarakat kota Beureunuen mengambil atau membeli tabung gas LPG 3 kilogram pada pangkalan-pangkalan tersebut. Setiap orang yang datang hanya dibolehkan mengambil dua tabung gas disetiap pembeliannya. Namun tidak hanya dari pangkalan resmi itu saja, LPG tersebut juga disalurkan melalui pedagang-pedagang eceran yang ada di wilayah kota Beureunuen. Sebagian masyarakat pun juga banyak yang membeli gas tersebut pada pedagang-pedagang eceran.

Kebanyakan pedagang eceran di wilayah kota Beureunuen mengambil tabung gas LPG 3 kilogram dari beberapa pangkalan yang ada di Beureunuen itu sendiri. Diantaranya seperti Ibu Rosnidar yang membuka usaha rumahan dengan menjual LPG 3 kilogram secara eceran. Ibu Rosnidar mengambil pasokan gasnya

⁷ Wawancara dengan Bapak Marwan pemilik pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas pada tanggal 5 Februari 2017

di beberapa pangkalan gas karena setiap pedagang eceran yang ingin mengambil gas itu dibatasi sekitar 10 sampai 25 tabung setiap pengambilannya dalam waktu seminggu sekali pengambilan.⁸ Sama halnya dengan pedagang toko kelontong yang menjual eceran gas LPG 3 kilogram yang juga mengambil pasokan gasnya di beberapa pangkalan yang ada di wilayah Beureunuen. Hanya saja toko tersebut mendapatkan lebih banyak pasokan tabung sekitar 30 sampai 50 tabung gas LPG setiap pengambilannya dalam waktu seminggu sekali atau bahkan 10 hari sekali pengambilan.⁹ Berbeda dengan Ibu Rosnidar yang membuka usaha rumahan yang mana memiliki modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan toko kelontong tersebut sehingga tidak mendapatkan pasokan gas yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pasokan gas yang diperoleh toko kelontong tersebut.

3.3. Penetapan Harga oleh Penjual pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen

Dalam penetapan harga apabila dilihat dari segi kepentingan masyarakat pemerintah telah membuat kebijakan terhadap suatu harga komoditas atau kebutuhan pokok dalam hal ini yaitu LPG subsidi. Dalam perhitungannya, penggunaan LPG ini jauh lebih murah daripada minyak tanah. Harga gas LPG 3 kilogram yang telah disubsidi oleh pemerintah dalam program konversi dari minyak tanah ke gas dapat membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harganya terjangkau bagi masyarakat tersebut. Namun masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut.

⁸ Wawancara dengan Ibu Rosnidar pedagang eceran LPG 3 kilogram pada tanggal 10 Agustus 2017.

⁹ Wawancara dengan Bapak Muslem Pemilik Toko Kelontong pada tanggal 10 Agustus 2017.

Faktanya, masih ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan harga yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh salah satu pemilik pangkalan LPG yang ada di Beureunuen harga satuan untuk LPG 3 kilogram itu dari agen kepada pangkalan yaitu Rp. 15.000,- per tabung. Sedangkan harga untuk penjualan dari pangkalan kepada masyarakat dijual dengan harga Rp.17.000,- per tabung sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh pangkalan tersebut yaitu Rp. 2.000,- per tabungnya.¹⁰ Harga yang telah ditetapkan tersebut pada dasarnya sudah termasuk laba didalamnya dan menutupi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pendistribusian gas LPG tersebut. Dalam penetapan harga itu sendiri pemerintah sudah memperkirakan hal-hal yang sedemikian sehingga pihak penjual tidak dirugikan melainkan sudah memperoleh keuntungan dari harga yang telah ditetapkan itu.

Pada kenyataannya masih ada sebagian pedagang gas LPG di Beureunuen yang melakukan kecurangan dalam hal penawaran harga kepada konsumen. Seperti halnya pihak pangkalan resmi yang menjual LPG tersebut kepada masyarakat dan para pedagang eceran dengan harga Rp. 20.000,- per tabungnya, tetapi para pedagang eceran menjual kembali LPG subsidi tersebut kepada masyarakat dengan harga jual yang jauh lebih tinggi dengan harga yang dijual di pangkalan resmi berkisar antara Rp.27.000,- sampai Rp.30.000,-. Mereka yang menjual dengan harga yang lebih tinggi bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Marwan, pemilik pangkalan Maar Perkasa Jaya Gas pada tanggal 5 Februari 2017.

Dalam hal ini ada sebagian pedagang gas LPG yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang harga pasar agar memperoleh keuntungan yang banyak, hal ini jelas merugikan konsumen.

Dalam keadaan tertentu apabila kebutuhan dari rumah tangga akan suatu barang tersebut meningkat maka secara otomatis permintaannya juga akan meningkat. Misalnya seperti jumlah permintaan terhadap gas LPG meningkat sedangkan barang tersebut mengalami kelangkaan maka harga yang ditawarkan juga akan meningkat.

Dalam penetapan harga gas LPG di pangkalan Beureunuen dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Tingkat permintaan

Tinggi rendahnya permintaan terhadap gas LPG di pangkalan Beureunuen sangat berpengaruh terhadap tingkat harga yang ditawarkan kepada pembeli. Para pedagang gas LPG akan menawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasanya karena melonjaknya permintaan terhadap gas LPG.

2. Jumlah modal yang dimiliki

Para pedagang yang memiliki jumlah modal yang besar akan sangat mudah dalam hal memperoleh gas LPG dengan harga yang lebih murah. Karena ketika pedagang membeli dalam jumlah yang banyak, maka mereka akan mendapatkan potongan harga dan juga bisa mengurangi jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan pedagang yang memiliki jumlah modal yang sedikit

¹¹ Wawancara dengan Bapak Marwan, pemilik pangkalan Maar Perkasa Jaya Gas pada tanggal 5 Februari 2017.

atau terbatas sehingga hal tersebut juga mempengaruhi tingkat harga yang ditawarkan kepada konsumen.

3. Tingkat kebutuhan rumah tangga

Harga gas LPG juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap gas LPG tersebut. Rumah tangga yang sangat membutuhkan gas LPG menyebabkan permintaan terhadap gas LPG meningkat, sehingga secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat harga gas LPG dikarenakan penawaran terhadap gas tersebut terbatas. Hal ini pun sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yaitu apabila permintaan meningkat maka harga akan relatif meningkat, sebaliknya apabila permintaan menurun maka harga akan menurun pula.

4. Pengetahuan masyarakat terhadap harga yang berlaku di pasar

Penetapan harga juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap harga suatu barang yang berlaku di pasar. Para pedagang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tersebut untuk bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Untuk mengetahui hal tersebut penulis telah menyebarkan kuesioner untuk 20 orang, yang mana dari 20 kuesioner yang disebarkan semuanya telah memakai LPG untuk kebutuhan rumah tangga mereka, namun hanya 16 orang memakai LPG subsidi sedangkan 4 orang lainnya memakai LPG 12 kg, selanjutnya dari 20 orang tersebut hanya 7 orang yang mengetahui harga LPG subsidi yang sebenarnya sedangkan 13 orang lainnya tidak mengetahui harga tersebut. Kemudian untuk harga pasaran LPG subsidi itu sendiri hampir semuanya mengetahui hanya 1 orang yang tidak mengetahuinya. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui harga jual yang sebenarnya atau harga eceran

tertinggi dari LPG 3 kilogram tersebut mengira bahwa harga yang dijual oleh para pedagang adalah harga yang sebenarnya, oleh karena itu para pedagang pun lebih mudah untuk menaikkan harga jual dari barang tersebut.

3.4. Ketentuan Fiqh Muamalah dalam Konsep Tas'ir al-Jabari Terhadap Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak.

Berikut hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga

غَلَا السُّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِطُ الْبَاسِطُ الرِّزَاقُ وَإِنِّي لِأَرْخُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
 وَلَا مَالٍ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد بن حنبل وابن حبان عن
 أنس بن مالك)

Artinya: *Pada zaman Rasulullah saw. terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. seraya mereka berkata: "ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu." Rasulullah saw. menjawab: "sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memeberi rizki. Saya harap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa". (HR.*

*Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hambal, dan Ibn Hibban).*¹²

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*. Ulama Hambali Zahiriyah, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah tidak setuju adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya kenaikan harga pada zaman Rasulullah Saw. bukan karena semena-mena ulah pedagang tetapi komoditas di pasar yang terbatas. Oleh sebab itu Rasulullah tidak mau melakukan intervensi dalam membatasi harga komoditi, sesuai hukum ekonomi apabila persediaan barang terbatas atau langka di pasar maka harganya melonjak naik, sehingga wajar kenaikan harga barang tersebut. Para ulama bersepakat bahwasanya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi apabila harga di pasar naik secara alami dan bukan diakibatkan oleh ulah para pedagang yang melakukan curang. Tindakan tersebut akan tergolong ke dalam tindakan yang akan menzalimi pedagang.

Menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-jauziyyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang alami terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi nakal yang memainkan harga dengan semena-mena, tetapi apabila terjadi akibat dari ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tidak seperti harga di pasaran, maka disini pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat.

¹² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 581.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan bahwa terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pihak pangkalan kepada masyarakat karena pihak pangkalan telah menjual LPG subsidi kepada pedagang eceran yang mana semestinya LPG tersebut seharusnya langsung dijual kepada masyarakat. Di sisi lain para pedagang eceran juga berbuat zalim kepada masyarakat dimana para pedagang eceran menjual LPG tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi berkisar Rp.27.000,- sampai Rp.30.000,- padahal jarak antara pangkalan dengan pedagang eceran tidak terlalu jauh bahkan ada yang berselang beberapa toko saja.

LPG 3 kilogram merupakan LPG subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menetapkan harga LPG tersebut dengan tujuan untuk melindungi masyarakat kurang mampu tersebut sehingga tidak hanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas saja yang dapat membeli LPG tersebut tetapi masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga bisa membelinya. Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggungjawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan penetapan harga ketika terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari lapangan bahwa penjualan LPG subsidi di Bereunuen tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. Hal ini dapat dilihat dari praktik di lapangan karena adanya kecurangan-kecurangan dari pihak pedagang sendiri yang menjual LPG 3 kilogram tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari segi kemaslahatan yang penulis peroleh di lapangan pun tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*, hal ini dapat dilihat dari para pedagang

yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga LPG 3 kilogram yang sebenarnya, dan juga dari segi penjualan LPG subsidi kepada masyarakat, di mana pedagang LPG subsidi menjualnya dengan harga Rp. 27.000,- sampai Rp.30.000,- kepada masyarakat tanpa melihat status sosialnya, padahal LPG tersebut diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa hal yang demikian merugikan salah satu pihak terutama masyarakat yang kurang mampu itu sendiri, oleh karena itu hal ini bertentangan dengan konsep *tas'ir al-jabari* yang mana telah merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal ini pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan atau pengontrolan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam mekanisme pasar yang dapat merugikan salah satu pihak baik itu pedagang maupun masyarakat. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari beberapa masyarakat bahwa pihak pemerintah sebenarnya pernah melakukan pengawasan terhadap penjualan LPG subsidi di wilayah Beureunuen akan tetapi pihak pangkalan dan pedagang eceran tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri maka dari itu hal-hal seperti penetapan harga LPG subsidi yang tinggi masih terjadi di wilayah Beureunuen.

Dalam konsep *tas'ir al-jabari* itu sendiri dijelaskan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan *masla ah mursalah*. *Masla ah* merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. *Masla ah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah umum

namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹³ *Masla ah mursalah* juga sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Adapun ulama yang menyepakati *masla ah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum ada ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Jika hukum tidak ada dalam *nas*, *ijma'*, dan *qiyas* maka ketika itu hukumnya diserahkan kepada *masla ah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *masla ah mursalah* tidak akan terhenti, akan terus menerus dibutuhkan.

Menurut Abdul Wa ab Khalaf *masla ah* sebagai sumber hukum yang dapat ditetapkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin ke depan semakin kompleks dan rumit. Jika hanya mengandalkan kepada *nas* saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia di berbagai tempat dan zaman. Berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan umat dan kemaslahatannya. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan.
- b. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabiin, dan para mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan masalah.

¹³ Abdul Wa ab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih, (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

¹⁴ Abdul Wa ab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih ...*, hlm. 112.

Maka dari itu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah boleh dilakukan dilihat dari segi *maslahat mursalah*. *Maslahat* adalah faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya penetapan harga. Karena penetapan harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis mekanisme pasar pada penjualan LPG subsidi di Beureunuen ditinjau menurut konsep tas'ir al-jabari yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dalam mekanisme penyaluran LPG itu terdapat pihak-pihak yang menjadi intermediasi dari Pertamina hingga sampai kepada konsumen akhir. Untuk setiap penyalurannya dalam penerimaan tabung gas LPG 3 kilogram ini berbeda-beda disetiap pangkalannya. Rata-rata pemasokan gas di setiap pangkalan yang ada di Beureunuen per bulannya berkisar antara lima sampai tujuh hari sekali penerimaan. Sedangkan untuk jumlah pemasokan tabung gasnya juga berbeda sekali di setiap pangkalannya dan itu tergantung dari besarnya usaha yang di kelola oleh pemilik pangkalan.
2. Penetapan harga satuan untuk LPG 3 kilogram itu dari agen kepada pangkalan yaitu Rp. 15.000,- per tabung. Sedangkan harga jual untuk masyarakat yaitu Rp.17.000,- per tabung sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Pihak pangkalan LPG di Beureunuen menjual dengan harga Rp. 20.000,- per tabung. tetapi para pedagang eceran menjual kembali LPG subsidi tersebut kepada masyarakat dengan harga jual yang jauh lebih tinggi dengan harga yang dijual di pangkalan resmi berkisar antara Rp.27.000,- sampai Rp.30.000,-. Mereka

yang menjual dengan harga yang lebih tinggi bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih.

3. Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari lapangan bahwa penjualan LPG subsidi di Bereunuen tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. Hal ini dapat dilihat dari praktik di lapangan yang mana terdapat kecurangan-kecurangan dari pihak pedagang yang menjual LPG 3 kilogram tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka disarankan beberapa hal yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Seharusnya dalam setiap penyaluran LPG 3 kilogram untuk jumlah pemasangan tabung gasnya itu disamakan saja agar pendistribusian LPG 3 kilogram adil dan merata di setiap pangkalannya.
2. Seharusnya para pedagang LPG 3 kilogram menjual LPG tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan atau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) tanpa mengambil keuntungan yang lebih tinggi lagi dan untuk pemerintah seharusnya melakukan pengawasan apabila hal seperti itu terjadi dalam pasar.
3. Kepada para pedagang LPG 3 kilogram diharapkan untuk mematuhi peraturan tentang penetapan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi persaingan harga dan kestabilan ekonomi masyarakat tetap terkendali.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A.Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : Wahyu Media, 2009.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih, (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahamd Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Aida Fitri, *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Anniriy, 2013.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apakah Pengertian LPG? diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 dari situs: <https://bluegas.wordpress.com/2010/01/14/apakah-pengertian-lpg/>
- Bagja Waluya, *Sosiologi: menyelami fenomena sosial di masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- HET Elpiji 3 Kg di Aceh Rp 16.000/Tabung diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 dari situs : <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/14/het-elpiji-3-kg-di-aceh-rp-16000tabung>
- Hizbullah, *Mekanisme Distribusi Tabung Gas LPG Menurut Konsep At-Tawzi' Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pangkalan Gas LPG Regional*

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh). Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Arraniry, 2014.

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Juz 2, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999.

_____, *Lisanul Arab*, Juz 6, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Indri dan Titik Triwulan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas pustaka, 2008.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala Volume 2, Nomor 2, Maret 2017, hlm.151.

Kecamatan Mutiara dalam angka 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017 melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/index.php/publikasi/Arcpublikasi>.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for Woman*, Bandung: Sygma, 2009.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012.

M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.

Makinuddin dan Tri Hadiyanto, *Analisis Sosial*, Bandung: AKATIGA, 2006.

Muhammmad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab, (ensiklopedi berbagai persoalan fiqih)*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Muhammmad Kasiram, *Mertode Penelitian Kualitataif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005.

Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eklusif ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Riduwan, *Metode Riset*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, Jakarta: Alitishom, 2008.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al- Islam, terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 1967.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 7*, Jakarta: Gema insani, 2011.
- Winardi, *Ilmu Seni Menjual*, Bandung: Nova, 2005.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Mekanisme. Diakses pada tanggal 1 Desember 2016 dari situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>
- Zahrul Aini , *Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau Dari Konsep At-Tas'ir Al-Jabari* (Studi Perum Bulog Divre Aceh). Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasnani
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Ulee Barat, 30 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121309988
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Angsa Dusun Mesjid, Lueng Bata, Kota Banda Aceh

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : M. Adam, BA
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Faridah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie

RIWAYAT PENDIDIKAN:

TK : TK Tgk. Muhammad Daud Beureueh Berijzah Tahun 2001
SD : SDN 3 Beureunuen Berijzah Tahun 2007
SMP : SMPN 1 Mutiara Berijzah Tahun 2010
SMA : SMAN Unggul Sigli Berijzah Tahun 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh masuk Tahun 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Desember 2017

Hasnani



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2553/Un.08/FSH.I/08/2017

16 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pangkalan Ma'ar Perkasa Jaya Gas
2. Pangkalan Mitra Gas
3. Pangkalan Rizki Mitra Elpiji


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasnani
NIM : 121309988
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Prada Utama, Lr. Cendana Timur No.29

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari Dalam Fiqh Muamalah"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin